



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
NOMOR 189 TAHUN 2025
TENTANG
PANITIA WISUDA PERIODE V TAHUN AKADEMIK 2024/2025
PROGRAM SARJANA KE-68, KE-69, DAN KE-70
PROGRAM MAGISTER KE-50 DAN KE-51
PROGRAM DOKTOR KE-27 DAN KE-28
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperlancar penyelenggaraan wisuda periode V tahun akademik 2024/2025 program sarjana ke-68, ke-69, dan ke-70 program magister ke-50 dan ke-51 program doktor ke-27 dan ke-28 universitas islam negeri kiai haji achmad siddiq jember, maka dipandang perlu mengangkat panitia untuk kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini dipandang memenuhi syarat dan kriteria serta dianggap mampu menjalankan tugas dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan panitia wisuda periode V tahun akademik 2024/2025 program sarjana ke-68, ke-69, dan ke-70 program magister ke-50 dan ke-51 program doktor ke-27 dan ke-28 universitas islam negeri kiai haji achmad siddiq jember dengan keputusan rektor universitas islam negeri kiai haji achmad siddiq jember;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 123);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2021 tanggal 9 November 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1243);
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1408);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER TENTANG PANITIA WISUDA PERIODE V TAHUN AKADEMIK 2024/2025 PROGRAM SARJANA KE-68, KE-69, DAN KE-70 PROGRAM MAGISTER KE-50 DAN KE-51 PROGRAM DOKTOR KE-27 DAN KE-28 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER.

KESATU : Membentuk Panitia Wisuda Periode V Tahun Akademik 2024/2025 Program Sarjana Ke-68, Ke-69, dan Ke-70 Program Magister Ke-50 dan Ke-51 Program Doktor Ke-27 dan Ke-28 Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

KEDUA : Mengangkat saudara-saudara yang namanya tercantum pada daftar Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini sebagai Panitia Wisuda Periode V Tahun Akademik 2024/2025 Program Sarjana Ke-68, Ke-69, dan Ke-70 Program Magister Ke-50 dan Ke-51 Program Doktor Ke-27 dan Ke-28 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU.

KETIGA : Tugas Panitia Wisuda Periode V Tahun Akademik 2024/2025 Program Sarjana Ke-68, Ke-69, dan Ke-70



Program Magister Ke-50 dan Ke-51 Program Doktor Ke-27 dan Ke-28 sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA sebagai berikut:

A. Penanggung Jawab

1. Bertanggung jawab terhadap jalannya kegiatan;
2. Menerima laporan kegiatan pelaksanaan dari Ketua.

B. Ketua

1. Mengkoordinasikan kepanitiaan;
2. Mengkonsep (secara detail) dan mendistribusikan tugas-tugas kepanitiaan kepada panitia yang bersangkutan;
3. Mencari alternative pemecahan masalah dan membuat Keputusan;
4. Meminta laporan kepada koordinator Seksie;
5. Bersama Sekretaris panitia membuat LPJ keseluruhan kegiatan.

C. Wakil Ketua

1. Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya;
2. Mewakili Ketua bila berhalangan;
3. Melaksanakan delegasi tugas dan wewenang dari Ketua.

D. Sekretaris

1. Membuat TOR;
2. Membuat draft SK Kepanitiaan dan Job Description;
3. Menghimpun Laporan dari Masing-masing Koordinator;
4. Koordinasi dengan Koordinator Kesekretariatan.

E. Bendahara

1. Mengatur sirkulasi dan alokasi keuangan untuk seluruh koordinator;
2. Membuat laporan keuangan secara tertulis dan menyerahkan kepada sekretaris;
3. Bertanggungjawab kepada Ketua Panitia.

F. Seksi Kesekretariatan

1. Membuat RAB Kesekretariatan;
2. Membuat Laporan kegiatan Kesekretariatan;
3. Membuat/mengadakan, mengelola dan mengarsipkan berkas-berkas dan hal-hal yang berkaitan dengan kepanitiaan seperti:
 - a. Surat Keluar/masuk berkaitan kegiatan;
 - b. SK Rektor terkait yang terlampir di Buku Wisuda;
 - c. Undangan Wisuda;
 - d. Buku Wisuda;
 - e. Segala atribut/kelengkapan berkaitan dengan wisudawan (termasuk asesoris dan Tas Wisuda);
 - f. Menjilid Laporan Kegiatan setelah mengumpulkan dokumen dari koordinator Dokumentasi dan Publikasi, Sekretaris dan Bendahara setelah konsultasi Ketua;
 - g. Bertanggungjawab kepada Ketua Panitia.

G. Seksi Acara dan Protokoler

1. Membuar RAB Keprotokoler;
2. Menyiapkan Rundown acara, mulai dari persiapan sampai selesainya acara;
3. Menyiapkan MC dan Petugas terkait (Pembacaan qalam ilahi, do'a, dll) dalam prosesi wisuda;
4. Koordinasi dengan koordinator terkait ketika Senat akan memasuki ruang GKT;
5. Membuat LPJ dan melaporkan kepada Ketua.

H. Seksi Penerima Tamu

1. Membuat RAB;
2. Menerima tamu undangan di pelaksanaan wisuda;
3. Mengarahkan tamu undangan ke tempat duduk yang telah disediakan;
4. Mengarahkan tamu undangan untuk keluar dari tempat pelaksanaan wisuda setelah pelaksanaan selesai;
5. Membuat LPJ dan melaporkan kepada Ketua.

I. Seksi Kirab

1. Memastikan wisudawan sudah siap di halaman untuk pelaksanaan wisuda;
2. Mengatur barisan wisudawan saat diluar gedung;
3. Memandu wisudawan menuju ke gedung tempat pelaksanaan wisuda;
4. Membuat LPJ dan melaporkan kepada Ketua.

J. Seksi Penyerahan Ijazah

1. Mendistribusikan Gordon dan undangan kepada wisudawan saat gladi bersih;
2. Menyerahkan kembali berkas daftar penerima gordon, undangan dan ijazah yang telah ditandatangani oleh wisudawan ke bagian akademik Rektorat;
3. Menata ijazah sesuai fakultas dan denah tempat duduk wisudawan;
4. Menyerahkan ijazah kepada Wakil Dekan 1 saat prosesi penyerahan ijazah kepada wisudawan;
5. Membuat LPJ dan melaporkan kepada Ketua.

K. Seksi Dokumentasi

1. Membuat RAB;
2. Melakukan Dokumentasi mulai kegiatan sampai selesainya kegiatan;
3. Menarasikan rangkaian kegiatan Sidang Senat Terbuka, mulai dibuka sampai di tutup;
4. Mempublikasikan Kegiatan wisuda pada media cetak, media elektronik (kalau mungkin) dan KHAS TV;
5. Membuat LPJ kepada Ketua.

L. Seksi Sarana dan Prasarana

1. Membuat RAB;
2. Mengkonfirmasi dan menyiapkan sarana dan prasarana;
3. Membuat LPJ dan melaporkan kepada Ketua.

M. Seksi Konsumsi

1. Membuat RAB;
2. Menyiapkan konsumsi untuk undangan dan panitia



wisuda;

3. Membuat LPJ dan melaporkan kepada Ketua.

N. Seksi Kesehatan

1. Membuat RAB;

2. Memastikan alat medis P3K, kursi roda dan ambulance sudah siap;

3. Memberikan pertolongan pertama untuk undangan yang menderita sakit;

4. Membuat LPJ dan melaporkan kepada Ketua.

O. Seksi Keamanan

1. Membuat RAB;

2. Memastikan pelaksanaan wisuda berjalan tertib;

3. Mengatur arus lalu lintas di area tempat pelaksanaan wisuda;

4. Memandu undangan untuk parkir ditempat yang telah disediakan;

5. Membuat LPJ dan melaporkan kepada Ketua.

KEEMPAT : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA UIN KHAS Jember Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA- 025.04.2.423786/2025 tanggal 2 Desember 2024.

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 17 April 2025

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER,

^

HEPNI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
NOMOR 189 TAHUN 2025
TENTANG
PANITIA WISUDA PERIODE V TAHUN AKADEMIK
2024/2025 PROGRAM SARJANA KE-68, KE-69, DAN KE-
70 PROGRAM MAGISTER KE-50 DAN KE-51 PROGRAM
DOKTOR KE-27 DAN KE-28 UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER.

NAMA-NAMA PANITIA WISUDA PERIODE V TAHUN AKADEMIK 2024/2025
PROGRAM SARJANA KE-68, KE-69, DAN KE-70
PROGRAM MAGISTER KE-50 DAN KE-51
PROGRAM DOKTOR KE-27 DAN KE-28
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER.

Pengarah	: Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M.
Penanggung Jawab	: Prof. Dr. M. Khusna Amal, S.Ag., M.Si. Dr. Drs. H. Ainur Rafik, M.Ag. Dr. Khoirul Faizin, M.Ag.
Ketua	: Dr. H. Nawawi, M.Fil.I.
Sekretaris	: Dr. Retna Anggitaningsih, S.E., M.M.
Bendahara	: Vivin Dwi Suyanti, S.Pd.
Seksi Kesekretariatan	: Yulianto, S.E. (Koordinator) M. Nasikhin, S.H. Masrur Rizqon, S.E. Irma Hidayatul Mila, S.Kom. Totok Sudarmanto, S.Kom., M.Pd. Achmad Faris Fahmi, S.E. Miftahussyaiifi. Sudjatmiko.
Seksi Acara dan Protokoler	: Qonita Fitra Yuni S.Pd., M.Pd. (Koordinator) Moh. Zainuri, S.E. Supadmo Hariyanto, S.Sos. Muhamad Ali Maqfur, S.E. Risqina, S.Sos., M.Si. Munirotun Naimah, S.Pd. Evi Resti Dianita M.Pd.I. Erfan Efendi, S.Pd.I., M.Pd.I. Sholichah, S.E. Abdul Hafit, S.Sos. Nadia Azalia Putri, M.M. Sofiah, M.E.
Petugas Pedel	: Muhammad Muchib Muschafi, S.P.



- Seksi Penerima Tamu : Hesti Widyo Palupi, S.E., M.M. (Koordinator)
Sunarto, S.E.
Syahrul Mulyadi, S.E., M.M.
Kholifatus Shoima, S.Pd.I.
Ahmad Fasih Rosadi, S.E.
Anie Budiastuti, S.H., M.M.
Rhino Sistanto, S.AP.
Dr. Istifadah S.Pd., M.Pd.I.
Wiwik Nur Cahyani, S.Pd.
Aidana Rusfalia, S.ST.
Mahmuda Muthmainnah, S.T.
- Seksi Perlengkapan,
Kebersihan dan Transportasi : Muhammad Wahyudi, S.Sos. (Koordinator)
Mahendra Annur Raisajani.
Halimatus Sa'diyah, S.E.
Maryono.
Agus Buana.
Misnawi.
Muhammad Kosim.
Beni Dwi Cahyadi.
Firman Hadi Nur Cahyo, S.Sos.
Andi Hermawan, S.Sos.
Riski Febri Basuki, S.Sos.
Zainullah, S.E
- Seksi Kirab : Achmad Kamal Fikri, S.Sos. (Koordinator)
Muhammad Jauzi, M.E.
Achmad Nuruddin, S.Pd.I., M.Pd.
Puguh Setiawan Yulianto.
Muhammad Farih Abadi.
Dimas Surya Perdana, S.ST.
Ainur Rofiq, S.H.
Nukman Hakim, S.Pd.I.
- Seksi Penyerahan Ijazah : Haryono, S.Pd.I. (Koordinator)
Faruq Abdillah, S.Pd.I.
Muhammad Thoriqoh Ryanjani, S.Pd.I.
Jayanti Eka Novitasari, S.E.
Zainul Ulum, S.E.,M.M.
Elok Rahmawati, A.Md.
Andika Fadliansyah, S.Sos.
Abd. Muis Zaini, S.Pd.I., M.Pd.
Hilya, S.Pd.
Zainor Rahman, S.Pd.I., M.Pd.
- Seksi Dokumentasi, Media
dan Informasi : Dr. Moh. Nor Afandi, M.Pd.I. (Koordinator)
Cahya Fikri Mohammad, S.I.Kom.
Ghani Ramadhan, S.Sos.
Abdul Hakim, S.E.
Dahlan Nur Busri, S.Sos.
RM. Bagus Brahmono Aji.
Nurul Yaqin.
- Seksi Konsumsi : Nury Widya Sandhy, S.E., M.M. (Koordinator)
Aulia Yuni Pratiwi, S.Pd.



Khilyatul Ajizah, S.Pd.I.
Ellys Indriawati S.E.

- Seksi Kesehatan : dr. Djoko Setijo Widodo. (Koordinator)
Dian Mustika Sari S. Kep, Ns.
Fitri Nur Dianah, A.Md. Farm.
- Seksi Keamanan : Widiyanto Astomo, S.Sos. (Koordinator)
Rafi'i Roni Riyo.
M. Dwi Wahyudi.
Supriadi.
Dafit Budi Prawiro utomo.
M. Iqbal Sidqi.
Askhar Fahrudi.
Andika Candra Susanto.
Moch. Holil.
Zubairi Imron Hakim.
Deni Dwi Cahyono, S.Sos.
Saiful Adim.
Farid Al Faizal.
Romadhon Alfani.

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER,

\$

HEPNI

